

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Otonomi daerah adalah upaya yang dilakukan daerah untuk memanfaatkan dan mengelola segala potensi dari kepemilikan sumber daya daerah sesuai dengan prioritas keputusan yang diambil oleh daerah. Pemerintah daerah mempunyai hak penuh untuk mengelola keuangan setelah adanya pemberlakuan otonomi daerah. Untuk menunjang manajemen pembangunan di daerah, pemerintah melalui Perda No. 16/2016 membentuk OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang di pimpin oleh Kepala OPD.

Penyelenggaraan *good government* oleh pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas selain faktor-faktor seperti peraturan yang berlaku, supremasi hukum, dan transparansi keuangan. Proses manajemen dalam pemerintahan tidak terlepas dari adanya pengawasan sehingga dapat berperan strategis demi tercapainya akuntabilitas Pemerintahan kepada publik dengan baik. Pemerintahan yang baik dapat memberikan dampak pada semakin baiknya pelayanan publik. Melalui laporan keuangan yang Akuntabel, dapat merubah keadaan suatu lingkungan pemerintahan yang tidak melayani masyarakat dengan baik kearah demokratisasi dalam Pemerintahan. Adanya akuntabilitas menimbulkan dukungan masyarakat terhadap pemerintahan. Keyakinan publik terhadap penyelenggaraan, pelaksanaan dan perencanaan berbagai program yang

berorientasi pada masyarakat luas sehingga mampu melayani masyarakat dengan akuntabilitas.

Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintah dari lembaga yang dibawahinya terhadap pelaksanaan kegiatan dalam satu periode akuntansi. Merupakan bentuk Pemerintah di Kota Semarang berkomitmen nyata untuk membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik yang disusun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Semarang 2016 dimana telah diamanatkan dalam INPRES No 7 Tahun 1999.

Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kota Semarang menggelar rapat koordinasi (rakor) penyusunan dokumen perjanjian kerja di ruang komisi C dan D Gedung Moch Ikhsan Lt.VIII JL. Pemuda No. 148 Perjanjian kerja ini adalah suatu dokumen kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk melaksanakan sasaran strategis dan indikator kinerjanya yang di dukung program dan kegiatan pada masing – masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dokumen perjanjian ini dikumpulkan selambatnya tanggal 16 Februari dengan ditandatangani Walikota dan Kepala Dinas/OPD masing-masing. Dokumen ini sebagai wujud nyata komitmen antara OPD terhadap Walikota dan kepada masyarakat Kota Semarang. Dalam dokumen ini terdapat program kerja sasaran serta indikator kinerja dimana hal ini dapat digunakan untuk mengontrol kinerja OPD di Kota Semarang. Adi ketua rapat mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi kegiatan rutin tahunan dimana untuk memberikan pengarahan kepada OPD agar dapat mudah menyusun dokumen perjanjian ini, mengingat banyak OPD baru dan

pegawai baru di OPD yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk penyusunan dokumen ini. Penting untuk diingat, bila kegiatan OPD tidak bisa memenuhi target yang sudah ada dalam perjanjian maka OPD tersebut akan dikenai sanksi yang telah tertera dalam perjanjian,” katanya. Selain itu dirinya menambahkan, masyarakat juga dapat ikut mengawasi kinerja OPD dengan membuka *website* Kota Semarang untuk melihat apa yang seharusnya masing – masing OPD lakukan.

Adanya sejumlah kasus yang tercantum pada laporan kinerja instansi Pemerintah oleh BPK, antara lain diantaranya di Tahun Anggaran 2012, Pemerintah Kota Semarang yang di tahun anggaran sebelumnya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian, mengalami peningkatan opini menjadi Wajar Tanpa Pengecualian. Segala bentuk perhatian dan tindak lanjut dari ketidaktaatan dan kelemahan sistem pengendalian internal pada peraturan yang berlaku tercantum dalam LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan). Sebagaimana yang dijelaskan pada UU No. 15/2004 bahwa pejabat negara diwajibkan melakukan tindak lanjut atas rekomendasi LHP untuk disampaikan hasilnya pada kantor Perwakilan BPK Propinsi Jawa Tengah paling lambat 60 hari setelah penerimaan LHP. Penyebabnya adalah adanya ketidakpatuhan dan kelemahan SPI atas peraturan yang berlaku. Disamping itu, tidak efisien dan tidak efektifnya kinerja instansi juga dapat meningkatkan hal tersebut (Akbar, 2013).

Tahun 2016 Kementrian PANRB melakukan evaluasi terhadap LAKIP, bahwa tahun 2016 rata - rata hasil evaluasi kabupaten/kota adalah 49,87% yang mengalami peningkatan 2,95% dari pada tahun 2015 yang hanya mencapai

46,93% saja. Peningkatan yang terjadi masih berada di bawah 50%, yang diartikan hasil evaluasi tersebut masuk kategori C sedangkan 83% dari 425 kabupaten/kota hasil evaluasinya di bawah kategori B.

Penelitian Setiyawan (2016) memperlihatkan jika kinerja SKPD pada Pemerintah Kabupaten Bungo dipengaruhi oleh pengawasan, transparansi publik, dan akuntabilitas publik secara simultan. Penelitian Abdullah (2014) memperlihatkan jika kinerja SKPD di Kabupaten Aceh dipengaruhi oleh transparansi dan akuntabilitas secara positif. Penelitian Ardiansyah (2011) memperlihatkan jika kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Barat dipengaruhi oleh pengawasan fungsional secara positif.

Penelitian sekarang mengacu pada penelitian Yulia Petra Harvianda (2014). Namun, penelitian yang sekarang memiliki perbedaan yaitu adanya penambahan pada 1 variabel independen yaitu variabel Peningkatan Pelayanan Publik. Berdasarkan latar belakang penelitian maka peneliti memilih judul : **“Analisis Pengaruh Pengawasan Fungsional, Akuntabilitas Publik dan Peningkatan Pelayanan Publik Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Semarang)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

- a. Apakah Pengawasan Fungsional memberikan pengaruh positif atas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah pada OPD Kota Semarang?

- b. Apakah Akuntabilitas Publik memberikan pengaruh positif atas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah pada OPD Kota Semarang?
- c. Apakah Peningkatan Pelayanan Publik memberikan pengaruh positif atas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah pada OPD Kota Semarang?

### **1.3 Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh-pengaruh berikut :

- a. Pengaruh Pengawasan Fungsional atas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah pada OPD Kota Semarang.
- b. Pengaruh Akuntabilitas Publik atas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah pada OPD Kota Semarang.
- c. Pengaruh Peningkatan Pelayanan Publik atas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah pada OPD Kota Semarang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

- a. Manfaat Teoritis

Kontribusi Terhadap Pengembangan Ilmu Luaran hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berharga untuk pengembangan teori pajak daerah dan akuntansi sektor publik yang berkaitan daerah yang dikelola.

b. Manfaat Praktis

Kontribusi hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumber informasi bagi Pemerintah Kota Semarang di dalam hal peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas publik dan pengawasan fungsional.